



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001:2008
TEKNIK GEOLOGI (S1) TEKNIK PERTAMBANGAN (S1)
TEKNIK SIPIL (S1) TEKNIK PLANOLOGI (S1)
TEKNIK MESIN (S1) TEKNIK MESIN (DIII)
TEKNIK ELEKTRO (S1) TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO:ID/10/1471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : http://www.sttnas.ac.id

SURAT PERJANJIAN INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING NOMOR : 083.b/STTNAS-P3M/V/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu tigabelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST, MT : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT : Ketua Tim Peneliti dari Penelitian Hibah Bersaing, yang beralamat di Jurusan Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A3/KU/2005;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005
11. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : 0041/023-04.01/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
12. Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor : 57/D/B/2010, tanggal 20 Januari 2010;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 11/Dikti/Kep/2010
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 311/D3/PL/2010, tanggal 25 Februari 2010;
15. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Edisi VIII, Tahun 2012
16. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti Kemdikbud Nomor : 2500/E5.2/PL/2011 tanggal 23 Desember 2011, perihal Pendanaan Penelitian DIPA PT dan KOPERTIS yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII;
17. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah V, Nomor 537.a/K5/KL/2012 tanggal 8 Februari 2012
18. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta Nomor : 30 b/SK/STTNAS/KET/IV/2010.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian HIBAH BERSAING dengan judul dan Nama Ketua/Anggota sebagai berikut :

Judul : Rekayasa Paduan Fe-Al-C Produk IKM Sebagai Kandidat Baja Ringan Untuk Hemat Bahan Bakar.
Ketua Peneliti : Dr. Ratna Kartiksari, ST., MT.
Anggota : Sutrisna, ST., MT

- (2) Pelaksanaan Penelitian Multi Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) judul dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2013 Nomor : 023-04.2.189971/2013, tanggal 5 Desember 2012, Revisi Kedua tanggal 1 Mei 2013, kode kegiatan 2013.001.011, Akun 573111.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Hibah Bersaing yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2013 Nomor : 023-04.2.189971/2013, tanggal 5 Desember 2012, Revisi Kedua tanggal 1 Mei 2013, kode kegiatan 2013.001.011, Akun 573111.

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Hibah Bersaing ini akan dilaksanakan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS dan dibayar secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama 70% sebesar Rp. 38.500.000,00 setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Termin I dari Kopertis Wilayah V DIY untuk Penelitian Hibah Bersaing telah diterima oleh Pihak Pertama. Setelah 4 (empat) bulan PIHAK KEDUA menerima dana tahap pertama, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing, Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, sesuai dengan format yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal **10 September 2013**).
- b. Tahap kedua 30% sebesar Rp. 16.500.000,00 setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Penggunaan Keuangan 30% Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing beserta bukti-buktinya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Membuat laporan akhir penelitian untuk disampaikan kepada Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud Jakarta melalui PIHAK PERTAMA;
- b. Dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud Jakarta;
- c. Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- d. Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar;
- e. Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Penelitian Hibah Bersaing yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **6 November 2013**.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Akhir Hasil penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai *softcopy*.
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk *hard copy* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk ukuran kertas kuarto
 - b. Warna cover Jingga/Orange
- (4) Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh Kopertis Wilayah V DIY Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor :1142.8/K5/KL/2013, Tanggal 21 Mei 2013
- (5) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke :
 - a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002, sebanyak 1 (satu) eks.
 - b. PDII LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - c. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - d. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS sebanyak 1 (satu) eks.
 - e. Perpustakaan STTNAS Yogyakarta sebanyak 1 (satu) eks.

Pasal 6

- (1) Apabila sampai batas waktu masa penelitian ini berakhir PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) perhari keterlambatan s.d setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari seluruh dana Penelitian Hibah Bersaing, yang tercantum dalam pasal 2 surat perjanjian ini terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada Pasal 5 (1) tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK PERTAMA tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

Surat Perjanjian internal Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti



Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT.
NIK. 1973 0079

PIHAK PERTAMA
Kepala P3M
STTNAS Yogyakarta



Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST., MT
NIK. 1973 0066

Saksi
Ketua STTNAS Yogyakarta



Ir. H. Ircham, MT
NIK. 1973 0070